

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang masih relatif baru. Gagasan untuk mendirikan Bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh Bank Konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal. Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh Bank Konvensional merupakan *riba* yang dilarang oleh Islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Saat ini dalam praktiknya, pertumbuhan perbankan syariah di tanah air belum maksimal. Misalnya jumlah dana, pembiayaan dan aset perbankan syariah masing-masingnya belum mencapai satu persen. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang mengedepankan bunga

---

<sup>1</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2011), hlm 183.

sebagai nafas kehidupannya, sedangkan dalam Al-Qur'an menyebutnya *riba* dan *riba* tersebut diharamkan.

Adanya perbankan syariah ini adalah dengan tujuan untuk memberikan layanan jasa perbankan khususnya umat Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk di Indonesia yang mana dalam hal ini menolak adanya sistem bunga (*riba*) pada perbankan konvensional di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 1991 yaitu dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BMI, dan perbankan syariah mulai meningkat dengan pesat dengan berdirinya perbankan syariah yang antara lain seperti Bank Syariah Mandiri yang selanjutnya disingkat dengan BSM, Bank IFI, BNI Syariah, BRI Syariah, dan lain-lain. Pendirian perbankan syariah tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan dispesifikan lagi dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Surat Keputusan Direksi BI.

Perbankan *syariah* memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (*riba*). Pelarangan inilah yang merupakan salah satu dari beberapa hal yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional disamping sistem transaksi dan sistem operasionalnya.

Ide dasar sistem perbankan syariah sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasional institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*-bagi untung dan rugi). Bank Syariah tidak

membebaskan bunga, melainkan mengajak berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para Peminjam juga sama-sama mendapat keuntungan sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem ini berbeda dengan Bank Konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan syariah tampak dari keragaman (dari penanaman) instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan syariah antara lain menawarkan simpanan amanah, tabungan dan deposito *wadi'ah* (titipan), tabungan dan deposito *mudharabah* (bagi hasil suatu proyek), pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* (pembiayaan bersama), pembiayaan jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtisna*). Bentuk umum dari produk atau jasa setiap perbankan syariah di Indonesia tidak selalu sama, karena jenis usahanya ditentukan oleh Bank Syariah itu sendiri, namun harus tetap mengacu pada peraturan yang ada dan tentunya pada prinsip syariah itu juga.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sistem bagi hasil inilah yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabahnya. Sistem

bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah ini mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan sistem bunga pada Bank Konvensional yang hanya didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku pada saat itu, sedangkan besarnya porsi bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah didasarkan pada besarnya laba usaha yang mereka biayai. Pada dasarnya pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai *asset* yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Di Kabupaten Pringsewu, dari berbagai produk perbankan syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *musyarakah* dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan Data, pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dengan presentase 60% dan sisanya adalah produk yang lainnya. Karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pringsewu bekerja sebagai petani sehingga digunakan produk pembiayaan *musyarakah* dengan maksud mendapat bagi hasil dari kesepakatan dengan Bank Syariah. Melihat fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada yang menarik dari pembiayaan ini, sehingga membuat penulis beralih dari yang awalnya menulis tentang pembiayaan *murabahah* menjadi tertarik menulis tentang pembiayaan *musyarakah* serta adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri penulis untuk mengkaji peraturan perbankan syariah dan prinsip syariah yang sesungguhnya serta bagaimana mekanisme

pelaksanaan dari pembiayaan *musyarakah* tersebut dalam perbankan syariah. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Perbankan Syariah Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu)**”.

## **1.2 Permasalahan dan Pokok Bahasan**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi fokus permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana implementasi peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu.

### **1.2.2 Pokok Bahasan**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu;
2. Syarat dan prosedur pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu;
3. Kesesuaian pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu dengan prinsip syariah.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah*, dari pelaksanaan peraturan perbankan syariah lalu syarat dan prosedur pembiayaan *musyarakah* serta kesesuaian dengan penerapan prinsip syariahnya. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum perbankan yang dispesifikasikan pada hukum perbankan syariah (pembiayaan *musyarakah*).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu;
- b. Untuk memahami dan menganalisis syarat dan prosedur pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu;
- c. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu dengan kesesuaian prinsip syariah.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum ekonomi mengenai perbankan khususnya perbankan syariah.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai perbankan syariah dalam penerapan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. Untuk Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan perbankan syariah;
- c. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.